



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jl. JAKSA AGUNG SUPRAPTO NO. 43 TELP. 0333-421197 FAX. 0333-416532  
<http://www.banyuwangikab.go.id> Email: [perpus@banyuwangikab.go.id](mailto:perpus@banyuwangikab.go.id)

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN BANYUWANGI  
NOMOR : 188 / 1 / KEP - PPID / 429.121 / 2017

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI ( PPID ) PEMBANTU  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN BANYUWANGI

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN BANYUWANGI

- Menimbang :
- a. Bahwa Informasi publik merupakan informasi yang di hasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh badan publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  - b. Bahwa untuk tersedianya Informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
  - c. Bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banyuwangi agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
  - d. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c sesuai ketentuan dalam pasal 7 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banyuwangi;

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844 );
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846)
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaga Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10/PER/M.KOMINFO/07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika ;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Doain go.id untuk situs Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah ;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;



11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banyuwangi ;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan,  
PERTAMA

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banyuwangi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

KEDUA

: Menugaskan PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, untuk :

- a. Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pengumpulan informasi, pengklasifikasian informasi dari ;
- b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik ;
- c. Mengolah dan mengklasifikasi informasi dan dokumentasi secara sistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi serta kategori informasi ;
- d. Melaksanakan advokasi pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik ;
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banyuwangi.

KETIGA

: PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai kewenangan untuk :

- a. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan ;
- b. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/ komponen/satuan kerja yang menjadikan cakupan kerjanya ;
- c. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya.

- KEEMPAT : Tata cara kerja PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, sebagai berikut :
- a. Mengadakan rapat baik yang bersifat pleno maupun terbatas secara berkala ataupun setiap saat apabila diperlukan dalam rangka merumuskan suatu kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan PPID Pembantu ;
  - b. Guna memperoleh tambahan data / informasi dan/atau masukan yang diperlukan, dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan untuk hadir pada rapat ;
  - c. Dalam melaksanakan tugasnya PPID wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan kelompok kerjanya ;
- KELIMA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banyuwangi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 9 Januari 2017

KEPALA DINAS PERPUSTAKAN  
DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN BANYUWANGI



**Dr. H. ABDUL KADIR, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19630817 199208 1 003

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN BANYUWANGI  
BANYUWANGI

NOMOR : 188 / 1 / KEP - PPID / 429.121 / 2017  
TANGGAL : 9 Januari 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI ( PPID )  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN BANYUWANGI

NO	JABATAN DALAM PPID	KETERANGAN JABATAN
1	2	3
1	Atasan PPID	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Ketua	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	Sekretaris	Kasubbag Penyusunan Program
4	Bidang - bidang : a. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi b. Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi c. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	
5	Anggota	Karyawan dan karyawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN  
DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN BANYUWANGI



Dr. H. ABDUL KADIR, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19630817 199208 1 003